



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/582/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 4 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/582/VI.02/HK/2023
TANGGAL 4 OKTOBER 2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 seharusnya mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses Penyusunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
1	Reviu Perubahan RKPD	700/531/19/2023	21 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	26 TAHUN 2023	8 AGTS 2023	Tidak Sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/665/19/2023	1 SEPT 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	090/6325/42/2023	24 AGTS 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>B.32/415/4/11/2023</u> 24 TAHUN 2023 <u>B.31/415/4/11/2023</u> 25 TAHUN 2023	12 SEPT 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	700/718/19/2023	21 SEPT 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.33/415/4/II/2023 29 TAHUN 2023	15 SEPT 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu)
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	B.33/415/4/II/2023 29 TAHUN 2023	15 SEPT 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	090/6841/42/2023	20 SEPT 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Pembangunan Perekonomian Daerah Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
2. Kebijakan Belanja Daerah
 - a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.870.941.910.400,00 berkurang sebesar Rp35.335.715.738,00 menjadi sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PENDAPATAN DAERAH	1.870.941.910.400,00	705.739.468.737,32	37,72	1.835.606.194.662,00	(35.335.715.738,00)	(1,89)	38,45
Pendapatan Asli Daerah	138.457.248.445,00	15.545.616.113,32	11,23	122.159.970.232,00	(16.297.278.213,00)	(11,77)	12,73
Pajak Daerah	20.046.287.778,00	9.654.803.891,36	48,16	19.346.287.779,00	(699.999.999,00)	(3,49)	49,91
Retribusi Daerah	3.742.908.001,00	645.379.276,00	17,24	2.596.608.001,00	(1.146.300.000,00)	(30,63)	24,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	6.129.714.546,00	3.312.058.930,17	54,03	6.129.714.546,00	-	-	54,03
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.538.338.119,00	1.933.374.015,79	1,78	94.087.359.906,00	(14.450.978.213,00)	(13,31)	2,05
Pendapatan Transfer	1.560.943.972.207,00	690.088.227.624,00	44,21	1.545.061.060.179,00	(15.882.912.028,00)	(1,02)	44,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.436.469.878.027,00	637.676.357.715,00	44,39	1.429.472.319.669,00	(6.997.558.358,00)	(0,49)	44,61
Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.474.094.180,00	52.411.869.909,00	42,11	115.588.740.510,00	(8.885.353.670,00)	(7,14)	45,34
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	171.540.689.748,00	105.625.000,00	0,06	168.385.164.251,00	(3.155.525.497,00)	(1,84)	0,06
Pendapatan Hibah	1.250.000.000,00	105.625.000,00	8,45	1.250.000.000,00	-	-	8,45
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	170.290.689.748,00	105.625.000,00	0,06	167.135.164.251,00	(3.155.525.497,00)	(1,85)	0,06

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp138.457.248.445,00 berkurang sebesar Rp16.297.278.213,00 menjadi sebesar Rp122.159.970.232,00 atau 6,66% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp20.046.287.778,00 berkurang sebesar Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp19.346.287.778,00 atau 1,05% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel semula sebesar Rp121.903.583,00 bertambah sebesar Rp3,00 menjadi sebesar Rp121.903.585,00;
- b) Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp1.791.141.344,00;
- c) Pajak Hiburan sebesar Rp8.423.079,00;
- d) Pajak Reklame semula sebesar Rp265.673.116,00 berkurang sebesar Rp1,00 menjadi sebesar Rp265.673.115,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp11.522.270.331,00;
- f) Pajak Parkir semula sebesar Rp174.909.116,00 berkurang sebesar Rp1,00 menjadi sebesar Rp174.909.115,00;
- g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp1.137.411.189,00 berkurang sebesar Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp687.411.189,00;
- h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp316.727.843,00;
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.901.049.172,00;
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp1.806.779.005,00 berkurang sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.556.779.005,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp3.742.908.001,00 berkurang sebesar Rp1.146.300.000,00 menjadi sebesar Rp2.596.608.001,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp2.074.387.556,00 berkurang sebesar Rp514.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.559.587.556,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp646.752.680,00 berkurang sebesar Rp128.000.000,00 menjadi sebesar Rp518.752.680,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp1.021.767.765,00 berkurang sebesar Rp503.500.000,00 menjadi sebesar Rp518.267.765,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 sesuai ketentuan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.129.714.546,00 atau 0,33% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp108.538.338.119,00 berkurang sebesar Rp14.450.978.213,00 menjadi sebesar Rp94.087.359.906,00 atau 5,13% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp21.925.074.929,00 berkurang sebesar Rp8.625.000.000,00 menjadi sebesar Rp13.300.074.929,00 atau 0,72% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Jasa Giro semula sebesar Rp20.543.560.256,00 berkurang sebesar Rp7.699.079.913,00 menjadi sebesar Rp12.844.480.343,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp13.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.881.756.408,00 menjadi sebesar Rp7.118.243.592,00 atau 0,39% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp3.905.430.248,00 bertambah sebesar Rp7.166.556.408,00 menjadi sebesar Rp11.071.986.656,00 atau 0,60% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp475.580.040,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 6) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp14.889.293.310,00 berkurang sebesar Rp144.925.200,00 menjadi sebesar Rp14.744.368.110,00 atau 0,80% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar Rp33.799.399.336,00 bertambah sebesar Rp733.226.900,00 menjadi sebesar Rp34.532.626.236,00 atau 1,88% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.560.943.972.207,00 berkurang sebesar Rp15.882.912.028,00 menjadi sebesar Rp1.545.061.060.179,00 atau 84,17% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.436.469.878.027,00 berkurang sebesar Rp6.997.558.358,00 menjadi sebesar Rp1.429.472.319.669,00 atau 77,87% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.178.189.747.027,00 berkurang sebesar Rp6.997.558.358,00 menjadi sebesar Rp1.171.192.188.669,00 atau 63,80% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp125.854.288.027,00 bertambah sebesar Rp302.973.052,00 menjadi sebesar Rp126.157.261.079,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.884.715.000,00
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp745.193.237.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp56.969.805.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp250.172.417.000,00 berkurang sebesar Rp7.300.531.410,00 menjadi sebesar Rp242.871.885.590,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp250.172.417.000,00;
- e. Dana Desa sebesar Rp258.280.131.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp171.540.689.748,00 berkurang sebesar Rp3.155.525.497,00 menjadi sebesar Rp168.385.164.251,00 atau 9,17% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.835.606.194.662,00 yang diuraikan pada jenis Lain-Lain Pendapatan sub rincian obyek Pendapatan atas Pengembalian Hibah. dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp835.009.215.530,00 bertambah sebesar Rp12.671.034.352,56 menjadi sebesar Rp847.680.249.882,56, dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA DAERAH	1.869.941.910.400	627.761.719.603	33,27	1.866.559.097.585	611.225.875.848	48,69	22,38
Belanja Operasi	1.255.333.221.737	417.704.939.867,00	40,66	1.245.018.574.986	551.725.652.937	79,58	22,64
Belanja Pegawai	693.292.922.049	281.877.874.208,00	25,56	681.657.299.681	193.734.166.766	39,71	18,30
Belanja Barang dan Jasa	487.923.132.915	124.731.747.042,00	49,83	488.473.075.703	483.403.075.703	9534,58	0,52
Belanja Bunga	5.070.000.000	2.526.390.865,00	12,32	5.070.000.000	(63.908.166.773)	-92,65	167,65
Belanja Hibah	68.978.166.773	8.499.927.752,00	100,00	69.749.199.602	69.680.199.602	100985,80	0,10
Belanja Bantuan Sosial	69.000.000	69.000.000,00	0,00	69.000.000	69.000.000	0,00	0,00
Belanja Modal	239.248.505.997	28.288.765.816,00	11,82	246.180.339.933	6.931.833.936	2,90	11,49
Belanja Modal Tanah	1.830.000.000	263.285.000,00	14,39	2.730.000.000	900.000.000	49,18	9,64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.705.956.924	3.187.273.550,00	7,83	41.954.708.024	1.248.751.100	3,07	7,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.700.322.159	7.671.084.066,00	11,50	64.596.356.159	(2.103.966.000)	-3,15	11,88
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.079.296.914	17.167.123.200,00	15,88	114.955.170.750	6.875.873.836	6,36	14,93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.932.930.000	-	0,00	21.944.105.000	11.175.000	0,05	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	3.703.925.072,00	41,15	9.000.000.000	-	0,00	41,15

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	3.703.925.072,00	41,15	9.000.000.000	-	0,00	41,15
Belanja Transfer	366.360.182.666	178.064.088.848,00	48,60	366.360.182.666	-	0,00	48,60
Belanja Bagi Hasil	3.691.889.224	1.709.456.266,00	46,30	3.691.889.224	-	0,00	46,30
Belanja Bantuan Keuangan	362.668.293.442	176.354.632.582,00	48,63	362.668.293.442	-	0,00	48,63

Tabel. 4
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	830.656.688.485,00	239.366.249.233,00	0,00	0,00	1.070.022.937.718,00	57,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	541.100.924.304,00	86.365.215.569,00	0,00	0,00	627.466.139.873,0	33,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	205.752.343.230,00	27.417.370.664,00	0,00	0,00	233.169.713.894,00	12,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53.943.137.421,00	125.371.163.000,00	0,00	0,00	179.314.300.421,00	9,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.283.758.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	6.413.758.000,00	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.048.689.147,00	80.500.000,00	0,00	0,00	20.129.189.147,00	1,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.527.836.383,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.529.836.383,00	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100.428.768.745,00	1.081.922.300,00	0,00	0,00	101.510.691.045,00	5,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.660.701.646,00	51.000.000,00	0,00	0,00	3.711.701.646,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.559.586.413,00	0,00	0,00	0,00	5.559.586.413,00	0,30

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.141.171.420,00	33.600.000,00	0,00	0,00	13.174.771.420,00	0,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.229.906.551,00	70.000.000,00	0,00	0,00	7.299.906.551,00	0,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.957.169.856,00	239.264.500,00	0,00	0,00	8.196.434.356,00	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.272.916.191,00	189.465.000,00	0,00	0,00	15.462.381.191,00	0,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.853.082.000,00	103.283.000,00	0,00	0,00	7.956.365.000,00	0,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.461.831.101,00	0,00	0,00	0,00	5.461.831.101,00	0,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.575.529.821,00	75.241.200,00	0,00	0,00	11.650.771.021,00	0,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.779.179.870,00	117.303.600,00	0,00	0,00	6.896.483.470,00	0,37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.876.892.212,00	18.000.000,00	0,00	0,00	3.894.892.212,00	0,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.520.513.943,00	3.260.000,00	0,00	0,00	7.523.773.943,00	0,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	26.060.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	46.510.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	31.746.000	83.100.000	0,00	0,00	114.846.000	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	638.500.000	0,00	0,00	0,00	638.500.000	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.815.129.621	77.955.000	0,00	0,00	3.893.084.621	0,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	28.852.100	0	0,00	0,00	28.852.100	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.450.594.367	2.201.200.000	0,00	0,00	26.651.794.367	1,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.454.326.826	0,00	0,00	0,00	3.454.326.826	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.335.618.003	640.000.000	0,00	0,00	5.975.618.003	0,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14.587.483.538	1.561.200.000	0,00	0,00	16.148.683.538	0,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.345.000	0,00	0,00	0,00	5.345.000	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	886.960.500	0,00	0,00	0,00	886.960.500	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.020.000	0,00	0,00	0,00	2.020.000	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	178.840.500	0,00	0,00	0,00	178.840.500	0,01
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	141.471.875.922	2.429.128.000	0,00	0,00	143.901.003.922	7,71
SEKRETARIAT DAERAH	44.662.836.062	2.096.938.000	0,00	0,00	46.759.774.062	2,51
SEKRETARIAT DPRD	96.809.039.860	332.190.000	0	0	97.141.229.860	5,20

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	68.867.679.568,00	285.502.400,00	9.000.000.000,00	366.360.182.666,00	444.513.364.634,00	23,81
PERENCANAAN	14.483.890.761,00	24.700.000,00	0,0	0,0	14.508.590.761,00	0,78
KEUANGAN	46.171.966.571,00	215.802.400,00	9.000.000.000,00	366.360.182.666,00	421.747.951.637,00	22,59
KEPEGAWAIAN	6.128.514.536,00	45.000.000,00	0,0	0,0	6.173.514.536,00	0,33
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	520.042.800,00	0,0	0,0	0,0	520.042.800,00	0,03
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.563.264.900,00	0,0	0,0	0,0	1.563.264.900,00	0,08
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	38.343.288.905,00	709.838.000,00	0,0	0,0	39.053.126.905,00	2,09
INSPEKTORAT DAERAH	38.343.288.905,00	709.838.000,00	0,0	0,0	39.053.126.905,00	2,09
UNSUR KEWILAYAAN	13.976.989.274,00	18.000.000,00	0,0	0,0	13.994.989.274,00	0,75
KECAMATAN	13.976.989.274,00	18.000.000,00	0,0	0,0	13.994.989.274,00	0,75
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	26.822.689.720,00	88.500.000,00	0,0	0,0	26.911.189.720,00	-
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.822.689.720,00	88.500.000,00	0,0	0,0	26.911.189.720,00	1,44
Total	1.245.018.574.986,00	246.180.339.933,00	9.000.000.000,0	366.360.182.666,00	1.866.559.097.585,00	100,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp1.062.322.960.192,00 bertambah sebesar Rp7.699.977.526,00 menjadi sebesar Rp1.070.022.937.718,00 atau 57,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp638.443.900.280,00 berkurang sebesar Rp10.977.760.407,00 menjadi sebesar Rp627.466.139.873,00 atau 33,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp213.654.916.991,00 bertambah sebesar Rp19.514.796.903,00 menjadi sebesar Rp233.169.713.894,00 atau 12,49% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp178.466.985.067,00 bertambah sebesar Rp847.315.354,00 menjadi sebesar Rp179.314.300.421,00 atau 9,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp6.253.585.000,00 bertambah sebesar Rp160.173.000,00 menjadi sebesar Rp6.413.758.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp21.193.977.800,00 berkurang sebesar Rp1.064.788.653,00 menjadi sebesar Rp20.129.189.147,00 atau 1,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp4.309.595.054 berkurang sebesar Rp779.758.671,00 menjadi sebesar Rp3.529.836.383,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp103.796.519.818,00 berkurang sebesar Rp2.285.828.773 menjadi sebesar Rp101.510.691.045,00 atau 5,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp3.986.825.178 berkurang sebesar Rp275.123.532 menjadi sebesar Rp3.711.701.646 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.807.203.800,00 berkurang sebesar Rp247.617.387,00 menjadi sebesar Rp5.559.586.413,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp14.337.089.884,00 berkurang sebesar Rp1.162.318.464,00 menjadi sebesar Rp13.174.771.420,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp7.338.854.022,00 berkurang sebesar Rp38.947.471,00 menjadi sebesar Rp7.299.906.551,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp8.173.420.380,00 bertambah sebesar Rp23.013.976,00 menjadi sebesar Rp8.196.434.356,00 atau 0,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp14.791.781.191,00 bertambah sebesar Rp670.600.000,00 menjadi sebesar Rp15.462.381.191,00 atau 0,83% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.956.365.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp5.896.052.793,00 berkurang sebesar Rp434.221.692,00 menjadi sebesar Rp5.461.831.101 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp11.754.730.021,00 berkurang sebesar Rp103.959.000,00 menjadi sebesar Rp11.650.771.021,00 atau 0,62% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp7.694.670.364,00 berkurang sebesar Rp798.186.894,00 menjadi sebesar Rp6.896.483.470,00 atau 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp4.705.889.454,00 berkurang sebesar Rp810.997.242,00 menjadi sebesar Rp3.894.892.212,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp7.020.404.010,00 bertambah sebesar Rp503.369.933,00 menjadi sebesar Rp7.523.773.943,00 atau 0,40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp46.510.000 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp61.287.000,00 bertambah sebesar Rp53.559.000,00 menjadi sebesar Rp114.846.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar Rp283.500.000,00 bertambah sebesar Rp355.000.000,00 menjadi sebesar Rp638.500.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp3.913.084.571,00 berkurang sebesar Rp19.999.950,00 menjadi sebesar Rp3.893.084.621,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp28.852.150,00 berkurang sebesar Rp50,00 menjadi sebesar Rp28.852.100,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp27.866.849.162,00 berkurang sebesar Rp1.215.054.795 menjadi sebesar Rp26.651.794.367,00 atau 1,43% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp4.019.270.047,00 berkurang sebesar Rp564.943.221,00 menjadi sebesar Rp3.454.326.826,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp6.386.618.003,00 berkurang sebesar Rp411.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.975.618.003,00 atau 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp16.603.615.612,00 berkurang sebesar Rp454.932.074,00 menjadi sebesar Rp16.148.683.538,00 atau 0,87% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.345.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp526.580.500,00 bertambah sebesar Rp360.380.000,00 menjadi sebesar Rp886.960.500,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp99.420.000,00 berkurang sebesar Rp97.400.000,00 menjadi sebesar Rp2.020.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi semula sebesar Rp226.000.000,00 berkurang sebesar Rp47.159.500,00 menjadi sebesar Rp178.840.500,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp148.611.184.245,00 berkurang sebesar Rp4.710.180.323,00 menjadi sebesar Rp143.901.003.922,00 atau 7,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp48.087.323.303,00 berkurang sebesar Rp1.327.549.241,00 menjadi sebesar Rp46.759.774.062,00 atau 2,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp100.523.860.942 berkurang sebesar Rp3.382.631.082,00 menjadi sebesar Rp97.141.229.860 atau 5,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp466.527.848.066,00 berkurang sebesar Rp22.014.483.432,00 menjadi sebesar Rp444.513.364.634,00 atau 23,81% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp15.937.210.661,00 berkurang sebesar Rp1.428.619.900,00 menjadi sebesar Rp14.508.590.761,00 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp442.074.191.637,00 berkurang sebesar Rp20.326.240.000,00 menjadi sebesar Rp421.747.951.637,00 atau 22,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp6.274.177.968,00 berkurang sebesar Rp100.663.432,00 menjadi sebesar Rp6.173.514.536,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp528.722.800,00 berkurang sebesar Rp8.680.000,00 menjadi sebesar Rp520.042.800,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp1.713.545.000,00 berkurang sebesar Rp150.280.100,00 menjadi sebesar Rp1.563.264.900,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp13.923.668.286,00 bertambah sebesar Rp71.320.988,00 menjadi sebesar Rp13.994.989.274,00 atau 0,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp13.923.668.286,00 bertambah sebesar Rp71.320.988,00 menjadi sebesar Rp13.994.989.274,00 atau 0,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp41.139.525.126,00 berkurang sebesar Rp2.086.398.221,00 menjadi sebesar Rp39.053.126.905,00 atau 2,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari Kecamatan semula sebesar Rp41.139.525.126,00 berkurang sebesar Rp2.086.398.221,00 menjadi sebesar Rp39.053.126.905,00 atau 2,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp5.753.355.505,00 bertambah sebesar Rp21.157.834.215,00 menjadi sebesar Rp26.911.189.720,00 atau 1,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp5.753.355.505,00 bertambah sebesar Rp21.157.834.215,00 menjadi sebesar Rp26.911.189.720,00 atau 1,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp69.107.148.119,00,00 bertambah sebesar Rp27.596.964.100,00 menjadi sebesar Rp96.704.112.219,00 atau 15% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp627.466.139.873,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp44.504.663.070,00 bertambah sebesar Rp14.282.642.200,00 menjadi sebesar Rp58.787.305.270,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp22.716.458.649,00 bertambah sebesar Rp6.718.620.000,00 menjadi sebesar Rp29.435.078.649,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp188.498.100,00 bertambah sebesar Rp6.595.701.900,00 menjadi sebesar Rp6.784.200.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp1.697.528.300,00;

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp4.007.938.900,00 bertambah sebesar Rp1.311.598.000,00 menjadi sebesar Rp5.319.536.900,00 atau 2% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp241.126.078.894,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) semula sebesar Rp1.583.830.000,00 bertambah sebesar Rp559.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.143.080.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Ibu Bersalin) semula sebesar Rp188.610.000,00 berkurang sebesar Rp12.950.000,00 menjadi sebesar Rp175.660.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) semula sebesar Rp123.425.000,00 berkurang sebesar Rp13.425.000,00 menjadi sebesar Rp110.000.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Balita) semula sebesar Rp478.830.000,00 bertambah sebesar Rp158.450.000,00 menjadi sebesar Rp637.280.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) semula sebesar Rp586.848.000,00 bertambah sebesar Rp274.748.000,00 menjadi sebesar Rp861.596.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Produktif) semula sebesar Rp25.500.000,00 bertambah sebesar Rp12.570.000,00 menjadi sebesar Rp38.070.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia lanjut) semula sebesar Rp180.130.000,00 berkurang sebesar Rp13.910.000,00 menjadi sebesar Rp166.220.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita hipertensi) semula sebesar Rp9.950.000,00 berkurang sebesar Rp9.950.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita Diabetismelitus) semula sebesar Rp18.350.000,00 berkurang sebesar Rp16.425.000,00 menjadi sebesar Rp1.925.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkulosis) semula sebesar Rp781.820.900,00 bertambah sebesar Rp363.440.000,00 menjadi sebesar Rp1.145.260.900,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) semula sebesar Rp30.645.000,00 bertambah sebesar Rp9.800.000,00 menjadi sebesar Rp40.445.000,00.

Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp1.546.360.000,00 bertambah sebesar Rp1.550.201.000,00 menjadi sebesar Rp3.096.561.000,00 atau 2% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp179.314.300.421,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Tanggamus semula sebesar Rp585.680.000,00 bertambah sebesar Rp900.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.486.480.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp960.680.000,00 bertambah sebesar Rp649.401.000,00 menjadi sebesar Rp1.610.081.000,00.

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp1.276.432.000,00 berkurang sebesar Rp33.352.000,00 menjadi sebesar Rp1.243.080.000,00 atau 19% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.413.758.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.065.752.000,00 berkurang sebesar Rp33.352.000,00 menjadi sebesar Rp1.032.400.000,00;
- 2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp210.680.000,00.

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp1.344.494.400,00 berkurang sebesar Rp91.648.200,00 menjadi sebesar Rp1.252.846.200,00 atau 6,00% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp20.129.189.147,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tanggamus semula sebesar Rp533.563.900,00 berkurang sebesar Rp80.621.200,00 menjadi sebesar Rp452.942.700,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp659.040.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp35.250.000,00 berkurang sebesar Rp10.002.000,00 menjadi sebesar Rp25.248.000,00;
- 4) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Tanggamus semula sebesar Rp116.640.500,00 berkurang sebesar Rp1.025.000,00 menjadi sebesar Rp115.615.500,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp137.579.000,00 berkurang sebesar Rp104.445.000,00 menjadi sebesar Rp33.134.000,00 atau 1% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp3.529.836.383,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar Rp92.565.000,00 berkurang sebesar Rp79.460.000,00 menjadi sebesar Rp13.105.000,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi semula sebesar Rp45.014.000,00 berkurang sebesar Rp24.985.000,00 menjadi sebesar Rp20.029.000,00.

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp58.233.527.312,00 bertambah sebesar Rp6.003.271.269,00 menjadi sebesar Rp64.236.798.581,00 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) dianggarkan sebesar Rp5.345.000,00;
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp10.241.646.451,00 bertambah sebesar Rp9.671.669.164,00 menjadi sebesar Rp19.913.315.615,00;
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp30.940.705.496,00 berkurang sebesar Rp1.617.250.538,00 menjadi sebesar Rp29.323.454.958,00;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp4.019.270.047,00 berkurang sebesar Rp564.943.221,00 menjadi sebesar Rp3.454.326.826,00;

- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp7.694.670.364,00 berkurang sebesar Rp798.186.894,00 menjadi sebesar Rp6.896.483.470,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp518.930.000,00 bertambah sebesar Rp40.110.000,00 menjadi sebesar Rp559.040.000,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp107.070.500,00 bertambah sebesar Rp82.870.000,00 menjadi sebesar Rp189.940.500,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp4.705.889.454,00 berkurang sebesar Rp810.997.242,00 menjadi sebesar Rp3.894.892.212,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp424,331,204,312.00 berkurang sebesar Rp19,316,596,963.00 menjadi sebesar Rp405,014,607,349.00 atau 21.7% dari total belanja daerah sebesar Rp1,866,559,097,585.00, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp849.031.643.420,00 bertambah sebesar Rp8.789.335.083,00 menjadi sebesar Rp857.820.978.503,00 atau 46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp4.489.866.700,00 bertambah sebesar Rp99.563.000,00 menjadi sebesar Rp4.589.429.700,00;
 - 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp531.316.500,00 berkurang sebesar Rp317.295.400,00 menjadi sebesar Rp214.021.100,00;
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp196.881.606.991,00 bertambah sebesar Rp19.488.106.491,00 menjadi sebesar Rp216.369.713.482,00;
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp638.443.900.280,00,00 berkurang sebesar Rp10.977.760.407,00 menjadi sebesar Rp627.466.139.873,00;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp4.427.210.700,00 bertambah sebesar Rp660.763.499,00 menjadi sebesar Rp5.087.974.199,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan sebesar Rp3.369.900.000,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp887.842.249,00 berkurang sebesar Rp 164.042.100,00 menjadi sebesar Rp723.800.149,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp6,877,216,856.00 bertambah sebesar Rp26,077,919,348.00 menjadi sebesar Rp32,955,136,204 atau 1.77% dari total belanja daerah sebesar Rp1,866,559,097,585.00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp225,254,000.00 bertambah sebesar Rp25,893,496,948.00 menjadi sebesar Rp26,118,750,948.00;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp283,500,000.00 bertambah sebesar Rp355,000,000.00 menjadi sebesar Rp638,500,000.00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp2,116,596,635.00 berkurang sebesar Rp149,377,600.00 menjadi sebesar Rp1,967,219,035.00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp4,251,866,221.00 berkurang sebesar Rp21,200,000.00 menjadi sebesar Rp4,230,666,221.00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp184.114.483.922,00 berkurang sebesar Rp10.984.331.594,00 menjadi sebesar Rp173.130.152.328,00 atau 9,28%. dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor

yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp65,360,405,650,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp90.491.453.556,00
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp5.460.821.101,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp5.345.000,00
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp11.812.127.021,00
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp18.017.885.055,00 bertambah sebesar Rp3.545.623.419,00 menjadi sebesar Rp21.563.508.474,00 atau 1,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp8.212.124.242,00 bertambah sebesar Rp4.452.529,00 menjadi sebesar Rp8.216.576.771,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp8.681.679.318,00 bertambah sebesar Rp3.490.420.890,00 menjadi sebesar Rp12.172.100.208,00.
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan semula sebesar Rp1.124.081.495,00 bertambah sebesar Rp50.750.000,00 menjadi sebesar Rp1.174.831.495,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp394.928.253.197,00 atau 21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp16.897.744.788,00 bertambah sebesar Rp1.460.053.500,00 menjadi sebesar Rp18.357.798.288,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan dianggarkan semula sebesar Rp420.190.340,00 berkurang sebesar Rp37.240.000,00 menjadi sebesar Rp382.950.340,00;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp381.015.185.291,00 berkurang sebesar Rp381.015.185.291,00 menjadi sebesar Rp363.034.835.747,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar Rp13.787.181.287,00 berkurang sebesar Rp634.512.465,00 menjadi sebesar Rp13.152.668.822,00.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap
		(Rp)	(Rp)	Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	58.233.527.312	64.236.798.581	3%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	424,331,204,312	405,014,607,349	21,7%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	849.031.643.420	857.820.978.503	46%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	6,877,216,856	32,955,136,204	1,77%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	184.114.483.922	173.130.152.328	9,28%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	18.017.885.055	21.563.508.474	1,16%

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	394.928.253.197	394.928.253.197	21%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD			
	Total Belanja Daerah	1.869.941.910.400	1.866.559.097.585	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tanggamus sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*.
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

- e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	154.113.033.814,00	191.007.125.179,00	10%
2.	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1.370.782.575.431,00	744.850.239.972,00	40%
3.	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas	32.466.832.735,00	47.465.871.210,00	3%
4.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	28.692.472.072,00	11.533.460.207,00	1%
5.	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	14.310.473.395,00	10.342.090.300,00	1%
6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	130.809.658.128,00	600.712.018.705,00	32%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.731.175.045.575,00	1.605.910.805.573,00	86%
	Total Belanja Daerah	1.869.941.910.40,00	1.866.559.097.585,00	

5) Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp642.528.213.880,00 berkurang sebesar Rp10.977.760.407,00 menjadi sebesar Rp631.550.453.473,00 atau 33,84% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan:		
		1) Belanja Operasi:		
		a. belanja pegawai;	442.301.346.361,00	431.573.372.585,00
		b. belanja barang dan jasa;	92.131.868.350,00	92.085.826.719,00
		c. belanja hibah;	17.441.725.000,00	17.441.725.000,00
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;	86.568.960.569,00	86.365.215.569,00
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:		
		1) Belanja Operasi:		
		a. belanja pegawai;		
		b. belanja barang dan jasa;		
		c. belanja hibah;	283.500.000,00	283.500.000,00
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;		
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:		
		1) Belanja Operasi:		

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2023	P-APBD 2023
	a.	belanja pegawai;	11.670.000,00	11.670.000,00
	b.	belanja barang dan jasa;	245.479.500,00	245.479.500,00
	c.	belanja hibah;		
	d.	belanja bantuan sosial.		
	2)	Belanja Modal;	52.780.000,00	52.780.000,00
d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:			
	1)	Belanja Operasi:		
	a.	belanja pegawai;	28.370.000,00	28.370.000,00
	b.	belanja barang dan jasa;	318.702.630,00	318.702.630,00
	c.	belanja hibah;	3.143.811.470,00	3.143.811.470,00
	d.	belanja bantuan sosial.		
	2)	Belanja Modal;		
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:			
	1)	Belanja Transfer:		
		Belanja bantuan keuangan		
	2)	Sub Kegiatan pada OPD		
		dst		
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		642.528.213.880,00	631.550.453.473,00
3.	Total Belanja Daerah		1.869.941.910.400,00	1.866.559.097.585,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		34,36%	33,84%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp638.443.900.280,00 berkurang sebesar Rp10.977.760.407,00 menjadi sebesar Rp631.550.453.473,00 atau 33,84% dari total anggaran belanja daerah, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp479.829.991.361,00 berkurang sebesar Rp38.936.232.476,00 menjadi sebesar Rp440.893.758.885,00 atau 69,81% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp631.550.453.473,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp158.558.810.119,00 bertambah sebesar Rp28.013.570.869,00 menjadi sebesar Rp186.572.380.988,00 atau 29,54% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp631.550.453.473,00
- 3) Program Pengembangan Kurikulum semula sebesar Rp55.098.800,00 berkurang sebesar Rp55.098.800,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp631.550.453.473,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp151.657.302.688,00 bertambah sebesar Rp11.492.515.054,00 menjadi sebesar Rp163.149.817.742,00 atau 11,58% dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan		APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a.	Urusan bidang Kesehatan:		
		1) Belanja Operasi:		
		a. belanja pegawai;	53.812.971.091,00	59.449.787.096,00
		b. belanja barang dan jasa;	49.996.863.653,00	52.841.007.653,00
		c. belanja hibah;	355.000.000,00	355.000.000,00
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal:	6.279.789.997,00	6.105.089.997,00
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		
		1) Belanja Transfer:		
		a. Belanja bantuan keuangan		
		b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	15.413.328.000,00	15.913.328.000,00
		2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.935.999.891,00	26.750.082.140,00
		3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	28.627.200,00	-
		4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.000.000,00	100.000.000,00
		5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.722.856,00	6.722.856,00
		6) Medical Check Up bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	6.000.000,00

No	Komponen Perhitungan		APBD 2023	P-APBD 2023
	7)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	136.320.000,00	136.320.000,00
	8)	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Tower I RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	9)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas PUPR	585.680.000,00	1.486.480.000,00
	10)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial pada Dinas Sosial		
	11)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		151.657.302.688,00	163.149.817.742,00
3.	Total Belanja Daerah		1.869.941.910.400,00	1.866.559.097.585,00
4.	Gaji ASN		466.147.289.268,00	457.279.256.358,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.403.794.621.132,00	1.409.279.841.227,00
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		10,80%	11,58%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus. Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp110.444.624.741,00 bertambah sebesar Rp8.306.260.005,00 menjadi sebesar Rp118.750.884.746,00 atau 6,36% dari total belanja, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp70.585.996.591,00 berkurang sebesar Rp6.420.274.995,00 menjadi sebesar Rp64.165.721.596,00 atau 39,33% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp37.066.569.825,00 bertambah sebesar Rp2.957.450.000,00 menjadi sebesar Rp40.024.019.825,00 atau 24,53% dari total anggaran kesehatan;

- c) Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula sebesar Rp1.789.364.000,00 bertambah sebesar Rp11.779.085.000,00 menjadi sebesar Rp13.568.449.000,00;
- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp457.296.000,00 atau 0,28% dari total anggaran kesehatan;
- e) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp545.398.325,00 berkurang sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp535.398.325,00 atau 0,33% dari total anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan sebesar Rp1.205.082.880,00 atau 0,74% dari total anggaran kesehatan.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp41.212.677.947,00 bertambah sebesar Rp3.186.255.049,00 menjadi sebesar Rp44.398.932.996,00 atau 27,21% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat semula sebesar Rp585.680.000,00 bertambah sebesar Rp900.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.486.480.000,00 atau 0,91% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp24.935.999.891,00 bertambah sebesar Rp1.814.082.249,00 menjadi sebesar Rp26.750.082.140,00 atau 16,40% dari total anggaran kesehatan.
 - c) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN semula sebesar Rp28.627.200,00 berkurang sebesar Rp28.627.200,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0% dari total anggaran kesehatan.
 - d) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,06% dari total anggaran kesehatan.
 - e) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.722.856,00 atau 0,004% dari total anggaran kesehatan.
 - f) Medical Check Up bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.000.000,00 atau 0,004% dari total anggaran kesehatan.
 - g) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar Rp136.320.000,00 atau 0,08% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp591.120.000,00 atau 0,36% dari total anggaran kesehatan, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp767.168.152.430,00 dianggarkan tetap sebesar Rp767.168.152.430,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	745.193.237.000,00	745.193.237.000,00
	b) DBH	125.854.288.027,00	126.157.261.079,00
	Jumlah Penerimaan	871.047.525.027,00	871.350.498.079,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan		
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	238.710.155,00	541.683.207,00
	c) ADD	103.640.662.442,00	103.640.662.442,00
	Jumlah Pengurang	103.879.372.597,00	104.182.345.649,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	767.168.152.430,00	767.168.152.430,00

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.869.941.910.400,00	1.866.559.097.585,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	3.691.889.224,00	3.691.889.224,00
	b. bantuan keuangan	362.668.293.442,00	362.668.293.442,00

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (RP)
	Jumlah (a+b)	366.360.182.666,00	366.360.182.666,00
3.	Selisih (1-2)	1.503.581.727.734,00	1.500.198.914.919,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	601.432.691.093,60	600.079.565.967,60

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	1.830.000.000,00	2.730.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	40.705.956.924,00	41.954.708.024,00
	3) Gedung dan Bangunan	66.700.322.159,00	64.596.356.159,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	108.079.296.914,00	114.955.170.750,00
	5) Aset tetap lainnya	21.932.930.000,00	21.944.105.000,00
	6) Aset lainnya		
	b) Belanja pemeliharaan	8.087.947.135,00	6.369.988.435,00
2.	a) Belanja Hibah	1.250.000.000,00	1.211.624.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial		
	c) Belanja Bantuan Keuangan		
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	248.586.453.132,00	1.211.624.000,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	32,40%	33,08%

Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp2.20 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus semula sebesar Rp13.923.668.286,00 bertambah sebesar Rp71.320.988,00 menjadi sebesar Rp13.994.989.274,00 atau 0,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah semula sebesar Rp12.084.406.686,00 bertambah sebesar Rp271.020.988,00 menjadi sebesar Rp12.355.427.674,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp1.343.606.600,00 berkurang sebesar Rp151.700.000,00 menjadi sebesar Rp1.191.906.600,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp495.655.000,00 berkurang sebesar Rp48.000.000,00 menjadi sebesar Rp447.655.000,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp6.254.013.568,00 dianggarkan tetap sebesar Rp6.254.013.568,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp4.773.163.468,00 berkurang sebesar Rp45.045.100,00 menjadi sebesar Rp4.728.118.368,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp952.127.300,00 bertambah sebesar Rp53.725.100,00 menjadi sebesar Rp1.005.852.400,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp528.722.800,00 berkurang sebesar Rp8.680.000,00 menjadi sebesar Rp520.042.800,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp3.155.057.698,00 dianggarkan tetap sebesar Rp3.155.057.698,00 atau 16,31% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp19.346.287.778,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp536.831.526,00 dianggarkan tetap sebesar Rp536.831.526,00 atau 20,67% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.596.608.001,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp361.920.793.442,00 dianggarkan tetap sebesar Rp361.920.793.442,00 atau Rp103.640.662.442,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 11,89% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp871.350.498.079,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp15.511.473.500,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.011.473.500,00 atau 59,20% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp27.044.170.412,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp50.000.000,00 dianggarkan tetap sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Tanggamus dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan

Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp725.000.000,00 menjadi sebesar Rp275.000.000,00 atau 0,015% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp1.045.000.000,00 dianggarkan tetap sebesar Rp1.045.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanggamus.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi semula sebesar Rp600.510.000,00 berkurang sebesar Rp599.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.010.000,00 atau 0,0001% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp731.923.415.636,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp131.743.200,00 bertambah sebesar Rp3.447.000,00 menjadi sebesar Rp135.190.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula sebesar Rp1.821.116.500,00 bertambah sebesar Rp664.411.200,00 menjadi sebesar Rp2.485.527.700,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa semula sebesar Rp60.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.273.000,00 menjadi sebesar Rp58.727.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar Rp46.142.000,00 berkurang sebesar Rp26.488.000,00 menjadi sebesar Rp19.654.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa semula sebesar Rp75.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.455.000,00 menjadi sebesar Rp24.545.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa semula sebesar Rp1.446.302.000,00 dan dianggarkan tetap sebesar Rp1.446.302.000,00.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa semula sebesar Rp40.000.000,00 berkurang sebesar Rp20.177.000,00 menjadi sebesar Rp19.823.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan semula sebesar Rp90.000.000,00 berkurang sebesar Rp90.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat tidak ada dalam APBD Kabupaten Tanggamus;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak ada dalam APBD Kabupaten Tanggamus.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp208.638.900,00 berkurang sebesar Rp72.525.000,00 menjadi sebesar Rp136.113.900,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda semula sebesar Rp92.694.300,00 bertambah sebesar Rp19.897.500,00 menjadi sebesar Rp112.591.800,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memenuhi alokasi Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp1.359.650.000,00 berkurang sebesar Rp136.010.000,00 menjadi sebesar Rp1.223.640.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp44.672.038.938,00 bertambah sebesar Rp25.047.064.289,00 menjadi sebesar Rp69.719.103.227,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp1.255.333.221.737,00 berkurang sebesar Rp10.314.646.751,00 menjadi sebesar Rp1.245.018.574.986,00 atau 66,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp693.307.022.049,00 berkurang sebesar Rp11.649.722.368,00 menjadi sebesar Rp681.657.299.681,00 atau 29,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp466.147.289.268,00 berkurang sebesar Rp9.111.216.797,00 menjadi sebesar Rp457.036.072.471,00 atau 24,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp24.935.999.891,00 bertambah sebesar Rp1.814.082.249,00 menjadi sebesar Rp26.750.082.140,00 yang diperuntukan bagi ASN

dianggarkan belum sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana diuraikan dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (RP)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	334.170.306.429,00	327.078.309.475,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.566.903.009,00	34.310.905.677,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.115.848.680,00	6.418.712.108,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.846.920.680,00	34.996.867.368,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.479.952.013,00	2.552.846.441,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.725.378.679,00	64.061.113.108,00
2	Jumlah Penerimaan	480.905.309.490,00	469.418.754.177,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	19.236.212.379,60	18.776.750.167,08
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	24.935.999.891,00	26.750.082.140,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	5.699.787.511,40	7.973.331.972,92

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp18.776.750.167,08,08 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp7.973.331.972,92. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaran Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp100.000.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan belum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000	1.004.010.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	160.641.600	160.641.600
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.735.900	129.735.900
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.516.000	75.516.000
2	Jumlah Penerimaan	2.825.718.000	2.825.718.000

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	113.028.720	113.028.720
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	100.000.000	100.000.000
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(13.028.720)	(13.028.720)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp113.028.720,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp13.028.720,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp6.722.856,00, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan belum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran

Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.554.968	62.554.968
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.393.588	8.393.588
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.724.240	113.724.240
2	Jumlah Penerimaan	184.672.796	184.672.796
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	7.386.912	7.386.912
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.722.856	6.722.856
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(664.056)	(664.056)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar Rp7.386.911,84 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp664.055,84.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp787.373.484,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 2.173.864.990,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp784.987.942,74 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp327.078.309.475,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.385.541,26;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp981.234.928,43 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp327.078.309.475,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.192.630.061,58.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semula sebesar Rp6.000.000,00 dianggarkan tetap sebesar Rp6.000.000,00.

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD semula sebesar Rp136.320.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp25.942.262.077,00 berkurang sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp25.907.262.077,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Tanggamus yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana yang diuraikan dalam perhitungan Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	29.400.000,00	1	29.400.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	70.560.000,00	3	70.560.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	41	904.050.000,00	41	904.050.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	45	1.004.010.000,00	45	1.004.010.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)	45	1.004.010.000,00	45	1.004.010.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD		45	1.004.010.000,00	45	1.004.010.000,00
Selisih lebih bayar			0,00		0,00

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp129.735.900,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	45	5.670.000.000,00	45	5.670.000.000,00
	Jumlah Pagu		5.670.000.000,00		5.670.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		5.670.000.000,00		5.670.000.000,00
3	Selisih		0,00		0,00

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.417.500.000,00, Telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Sedang)	45	1.417.500.000,00	45	1.417.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		1.417.500.000,00		1.417.500.000,00
	Selisih		0,00		0,00

- (6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp8.000.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

- (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.524.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp252.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	2.5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	252.000.000,00	252.000.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD	252.000.000,00	252.000.000,00
	Selisih	0,00	0,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp524.698.000,00 atau 0,43% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp122.159.970.232,00.

Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, seharusnya sebesar Rp488.639.880,93 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp36.058.119,07.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp64.725.378.679,00 berkurang sebesar Rp664.265.571,00 menjadi sebesar Rp64.061.113.108,00 atau 3,43% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek:

- a) belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp45.710.100.264,00 berkurang sebesar Rp825.611.031,00 menjadi sebesar Rp44.884.489.233,00;
- b) belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN semula sebesar Rp18.327.772.722,00 bertambah sebesar Rp862.859.190,00 menjadi sebesar Rp19.190.631.912,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp134.155.349.672,00 berkurang sebesar Rp1.703.230.000,00 menjadi sebesar Rp132.452.119.672,00 atau 7,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp521.238.672,00 berkurang sebesar Rp319.000.000,00 menjadi sebesar Rp202.238.672,00;
- b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00;

- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp119.066.773.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp119.066.773.000,00;
- d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula sebesar Rp3.192.043.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.192.043.000,00;
- e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp7.714.470.000,00 berkurang sebesar Rp1.438.310.000,00 menjadi sebesar Rp6.276.160.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp7.232.920.000,00 berkurang sebesar Rp1.447.150.000,00 menjadi sebesar Rp5.785.770.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp481.550.000,00 bertambah sebesar Rp8.840.000,00 menjadi sebesar Rp490.390.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp487.909.032.915,00 bertambah sebesar Rp564.042.788,00 menjadi sebesar Rp488.473.075.703,00 atau 26,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp39.275.108.367,00 bertambah sebesar Rp5.591.444.289,00 menjadi sebesar Rp44.866.552.656,00 atau 5,29% dari total belanja daerah sebesar Rp847.680.249.882,56 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp39.275.108.367,00 bertambah sebesar Rp5.591.444.289,00 menjadi sebesar Rp44.866.552.656,00 atau 5,29% dari total belanja daerah sebesar Rp847.680.249.882,56 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

2) Belanja Barang semula sebesar Rp74.746.762.596,00 berkurang sebesar Rp4.170.946.144,00 menjadi sebesar Rp70.575.816.452,00 atau 3,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

b) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp74.746.762.596,00 berkurang sebesar Rp4.170.946.144,00 menjadi sebesar Rp70.575.816.452,00 atau 3,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp9.193.127.800,00 berkurang sebesar Rp600.958.600,00 menjadi sebesar Rp8.592.169.200,00;
- (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.611.189.936,00 bertambah sebesar Rp16.189.437,00 menjadi sebesar Rp3.627.379.373,00;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp9.238.836.997,00 berkurang sebesar Rp954.497.847,00 menjadi sebesar Rp8.284.339.150,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp403.544.242,00 berkurang sebesar Rp12.520.000,00 menjadi sebesar Rp391.024.242,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp619.205.650,00 berkurang sebesar Rp484.400,00 menjadi sebesar Rp618.721.250,00;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp322.524.566,00 berkurang sebesar Rp17.728.300,00 menjadi sebesar Rp304.796.266,00;
- (7) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp11.113.107.188,00 bertambah sebesar Rp2.995.757.000,00 menjadi sebesar Rp14.108.864.188,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp10.380.764.000,00 berkurang sebesar Rp3.650.035.000,00 menjadi sebesar Rp6.730.729.000,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp5.882.461.688,00 bertambah sebesar Rp74.944.500,00 menjadi sebesar Rp5.957.406.188,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp82.800.000,00;
- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula sebesar Rp297.965.000,00 berkurang sebesar Rp21.100.000,00 menjadi sebesar Rp276.865.000,00;

- (13) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp20.000.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp91.500.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp340.175.000,00 berkurang sebesar Rp32.075.000,00 menjadi sebesar Rp308.100.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp11.864.277.300,00 bertambah sebesar Rp111.065.860,00 menjadi sebesar Rp11.975.343.160,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

3) Belanja Jasa semula sebesar Rp267.814.805.398,00 berkurang sebesar Rp16.982.234.284,00 menjadi sebesar Rp250.832.571.114,00 atau 13,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp189.165.254.814,00 berkurang sebesar Rp7.680.630.366,00 menjadi sebesar Rp181.484.624.448,00 atau 9,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.817.246.000,00 berkurang sebesar Rp707.500.000,00 menjadi sebesar Rp3.109.746.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp10.644.450.000,00 berkurang sebesar Rp2.978.845.000,00 menjadi sebesar Rp7.665.605.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp15.000.000,00 bertambah sebesar Rp351.600.000,00 menjadi sebesar Rp366.600.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp78.150.000,00 berkurang sebesar Rp4.200.000,00 menjadi sebesar Rp73.950.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp16.045.840.213,00 berkurang sebesar Rp2.554.727.004,00 menjadi sebesar Rp13.491.113.209,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp1.105.200.000,00 berkurang sebesar Rp4.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.100.400.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.550.000.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp27.463.660.000,00 berkurang sebesar Rp1.378.810.000,00 menjadi sebesar Rp26.084.850.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp1.561.010.000,00 berkurang sebesar Rp528.540.000,00 menjadi sebesar Rp1.032.470.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp3.285.300.000,00 berkurang sebesar Rp322.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.963.300.000,00;

- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp2.311.800.000,00 bertambah sebesar Rp213.650.000,00 menjadi sebesar Rp2.525.450.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp8.258.700.000,00 bertambah sebesar Rp267.200.000,00 menjadi sebesar Rp8.525.900.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp4.224.012.965,00 bertambah sebesar Rp383.847.000,00 menjadi sebesar Rp4.607.859.965,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp3.353.400.000,00 berkurang sebesar Rp37.800.000,00 menjadi sebesar Rp3.315.600.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp474.600.000,00 bertambah sebesar Rp9.600.000,00 menjadi sebesar Rp484.200.000,00;
- (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp4.807.850.000,00 bertambah sebesar Rp312.950.000,00 menjadi sebesar Rp5.120.800.000,00;
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp7.275.747.000,00 berkurang sebesar Rp3.698.927.988,00 menjadi sebesar Rp3.576.819.012,00.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp18.036.702.200,00 bertambah sebesar Rp1.330.597.270,00 menjadi sebesar Rp19.367.299.470,00 atau 1,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara

lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp15.413.328.000,00 bertambah sebesar Rp598.145.500,00 menjadi sebesar Rp16.011.473.500,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp15.413.328.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.913.328.000,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp28.627.200,00 berkurang sebesar Rp28.627.200,00 menjadi sebesar Rp0,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp25.131.430.589,00 bertambah sebesar Rp883.039.312,00 menjadi sebesar Rp26.014.469.901,00 atau 1,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kontruksi sebesar Rp150.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp2.399.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp8.075.551.000,00 bertambah sebesar Rp1.132.400.000,00 menjadi sebesar Rp9.207.951.000,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebesar Rp480.000.000,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.715.970.701,00 bertambah sebesar Rp270.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.985.970.701,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp25.308.474.500,00 berkurang sebesar Rp10.540.600.000,00 menjadi sebesar Rp14.767.874.500,00 atau 0,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebesar Rp525.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp2.253.200.000,00 bertambah sebesar Rp180.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.433.200.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula sebesar Rp167.500.000,00 bertambah sebesar Rp116.000.000,00 menjadi sebesar Rp283.500.000,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata sebesar Rp98.000.000,00;

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.701.015.295,00 berkurang sebesar Rp244.005.000,00 menjadi sebesar Rp4.457.010.295,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp352.500.000,00 berkurang sebesar Rp40.500.000,00 menjadi sebesar Rp312.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula sebesar Rp500.000,00 berkurang sebesar Rp500.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp81.250.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.073.850.000,00 berkurang sebesar Rp11.650.000,00 menjadi sebesar Rp2.062.200.000,00;
 - (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.712.070.000,00 berkurang sebesar Rp408.260.000,00 menjadi sebesar Rp1.303.810.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp1.194.000.000,00 berkurang sebesar Rp170.550.000,00 menjadi sebesar Rp1.023.450.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp303.970.000,00 berkurang sebesar Rp152.610.000,00 menjadi sebesar Rp151.360.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri

- (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan sebesar Rp99.000.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp3.401.622.500,00 berkurang sebesar Rp14.965.000,00 menjadi sebesar Rp3.386.657.500,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp3.192.372.500,00 bertambah sebesar Rp63.910.000,00 menjadi sebesar Rp3.256.282.500,00;
- (2) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp209.250.000,00 berkurang sebesar Rp78.875.000,00 menjadi sebesar Rp130.375.000,00.

Dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp3.936.428.200,00 bertambah sebesar Rp1.095.000.000,00

menjadi sebesar Rp5.031.428.200,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp8.087.947.135,00 berkurang sebesar Rp1.717.958.700,00 menjadi sebesar Rp6.369.988.435,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.053.593.200,00 berkurang sebesar Rp617.511.700,00 menjadi sebesar Rp3.436.081.500,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp2.276.734.400,00 berkurang sebesar Rp26.656.800,00 menjadi sebesar Rp2.250.077.600,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp23.198.500,00 menjadi sebesar Rp23.198.500,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus semula sebesar Rp305.021.600,00 bertambah sebesar Rp33.454.800,00 menjadi sebesar Rp338.476.400,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan semula sebesar Rp2.920.000,00 bertambah sebesar Rp1.460.000,00 menjadi sebesar Rp4.380.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer semula sebesar Rp245.910.000,00 bertambah sebesar Rp60.040.000,00 menjadi sebesar Rp305.950.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.789.653.935,00 berkurang sebesar Rp212.782.500,00 menjadi sebesar Rp1.576.871.435,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp1.200.925.200,00 berkurang sebesar Rp221.282.500,00 menjadi sebesar Rp979.642.700,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp96.000.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp222.145.000,00;

- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula sebesar Rp32.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.500.000,00 menjadi sebesar Rp38.500.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp86.400.000,00;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula sebesar Rp122.474.735,00 bertambah sebesar Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.474.735,00;
 - (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun sebesar Rp29.709.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp1.664.000.000,00 berkurang sebesar Rp791.964.500,00 menjadi sebesar Rp872.035.500,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa semula sebesar Rp22.500.000,00 bertambah sebesar Rp2.500.000,00 menjadi sebesar Rp25.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten semula sebesar Rp1.440.000.000,00 berkurang sebesar Rp800.000.000,00 menjadi sebesar Rp640.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp100.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain semula sebesar Rp5.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya semula sebesar Rp96.500.000,00 bertambah sebesar Rp10.535.500,00 menjadi sebesar Rp107.035.500,00.

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 5) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp35.823.511.006,00 berkurang sebesar Rp2.109.768.200,00 menjadi sebesar Rp33.713.742.806,00 atau 1,81% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp1.894.126.750,00 berkurang sebesar Rp113.416.950,00 menjadi sebesar Rp1.780.709.800,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam semula sebesar Rp7.449.845.950,00 berkurang sebesar Rp592.280.550,00 menjadi sebesar Rp6.857.565.400,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp26.179.538.306,00 berkurang sebesar Rp1.404.070.700,00 menjadi sebesar Rp24.775.467.606,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.813.238.000,00 bertambah sebesar Rp583.402.000,00 menjadi sebesar Rp3.396.640.000,00 atau 7,26% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp46.759.774.062,00;
- b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp23.962.094.106,00 berkurang sebesar Rp1.500.320.000,00 menjadi sebesar Rp22.461.774.106,00 atau 23,12% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.141.229.860;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp5.552.197.842,00 berkurang sebesar Rp102.647.842,00 menjadi sebesar Rp5.449.550.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp145.750.000,00
 - b) Belanja Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.303.800.000,00

yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp50.750.000,00 dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp68.978.166.773,00 bertambah sebesar Rp771.032.829,00 menjadi sebesar Rp69.749.199.602,00 atau 3,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp30.356.200.000,00 berkurang sebesar Rp20.098.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.258.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.250.000.000,00 berkurang sebesar Rp38.376.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.211.624.000,00
- c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp36.343.001.773,00 bertambah sebesar Rp20.907.408.829,00 menjadi sebesar Rp57.250.410.602,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp9.959.320.000,00 bertambah sebesar Rp94.125.000,00 menjadi sebesar Rp10.053.445.000,00 Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp10.053.445.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp23.805.610.325,00 bertambah sebesar Rp20.401.083.829,00 menjadi sebesar Rp44.206.694.154,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp44.206.694.154,00 dan sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp0,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp2.578.071.448,00 bertambah sebesar Rp402.200.000,00 menjadi sebesar Rp2.980.271.448,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.980.271.448,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp0,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik semula sebesar Rp1.028.965.000,00 bertamba sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.028.965.000,00 yang diuraikan ke dalam Sub rincian objek Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.028.965.000,00.

- 2) Bantuan Sosial sebesar Rp69.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

5. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp239.248.505.997,00 bertambah sebesar Rp6.931.833.936,00 menjadi sebesar Rp246.180.339.933,00 atau 13,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp1.830.000.000,00 bertambah sebesar Rp900.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.730.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp40.705.956.924,00 bertambah sebesar Rp1.248.751.100,00 menjadi sebesar Rp41.954.708.024,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp1.404.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp4.597.470.000,00 berkurang sebesar Rp1.429.370.000,00 menjadi sebesar Rp3.168.100.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp2.882.970.000,00 berkurang sebesar Rp961.370.000,00 menjadi sebesar Rp1.921.600.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula sebesar Rp600.000.000,00 berkurang sebesar Rp600.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp1.114.500.000,00 bertambah sebesar Rp132.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.246.500.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp35.000.000,00 berkurang sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp9.301.596.000,00 berkurang sebesar Rp779.230.750,00 menjadi sebesar Rp8.522.365.250,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp2.889.060.500,00 berkurang sebesar Rp239.252.500,00 menjadi sebesar Rp2.649.808.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp6.217.095.500,00 berkurang sebesar Rp417.238.250,00 menjadi sebesar Rp5.799.857.250,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp143.020.000,00 berkurang sebesar Rp21.960.000,00 menjadi sebesar Rp121.060.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp92.020.000,00 bertambah sebesar Rp2.040.000,00 menjadi sebesar Rp94.060.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebesar Rp27.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya.
- 6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp4.378.729.600,00 berkurang sebesar Rp469.027.400,00 menjadi sebesar Rp3.909.702.200,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp2.101.169.600,00 berkurang sebesar Rp564.922.400,00 menjadi sebesar Rp1.536.247.200,00.
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp2.277.560.000,00 bertambah sebesar Rp95.895.000,00 menjadi sebesar Rp2.373.455.000,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp66.700.322.159,00 berkurang sebesar Rp2.103.966.000,00 menjadi sebesar Rp64.596.356.159,00 atau 3,46% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp65.120.822.159,00 berkurang sebesar Rp2.103.966.000,00 menjadi sebesar Rp62.820.446.159,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp48.764.759.849,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp12.680.740.070,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp325.000.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp203.346.290,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp108.079.296.914,00 bertambah sebesar Rp6.875.873.836,00 menjadi sebesar Rp114.955.170.750,00 atau 6,16% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam objek:

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp88.864.950.820,00 bertambah sebesar Rp7.014.746.398,00 menjadi sebesar Rp95.879.697.218,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp78.328.313.320,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp17.551.383.898,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp19.214.346.094,00 berkurang sebesar Rp141.966.312,00 menjadi sebesar Rp19.072.379.782,00;
 - 3) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp3.093.750,00 menjadi sebesar Rp3.093.750,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp21.932.930.000,00 bertambah sebesar Rp11.175.000,00 menjadi sebesar Rp21.944.105.000,00 atau 1,18% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus , sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp19.419.427.974,00 berkurang sebesar Rp78.288.548,00 menjadi sebesar Rp19.341.139.426,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp3.970.850,00 berkurang sebesar Rp3.745.000,00 menjadi sebesar Rp225.850,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp366.360.182.666,00 atau 19,63% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.691.889.224 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp3.155.057.698,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.155.057.698,00 atau 16,30% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp19.346.287.778,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp536.831.526,00 atau 20,67% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.596.608.001,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp362.668.293.442,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp362.668.293.442,00 atau 19,43% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp747.500.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00;

- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp361.920.793.442,00 atau 19,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.866.559.097.585,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar (Rp1.000.000.000,00) bertambah sebesar Rp31.952.902.923 menjadi sebesar Rp30.952.902.923,00 dirinci sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH	(1.000.000.000,00)	-	-	30.952.902.923,00	31.952.902.923,00	(3.195,29)	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	31.952.902.923,00	31.952.902.923,00	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	31.952.902.923,00	31.952.902.923,00	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp31.952.902.923,00 menjadi sebesar Rp31.952.902.923,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.490.843.212,65 atau 2,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.658.185.016.498,79 dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.952.902.923,00 atau 1,85% dari total belanja daerah sebesar Rp1.723.897.921.885,94,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SERTA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	20 program	1.864.250.597.585,00	117 program	1.866.650.597.585,00	117 program	1.866.650.597.585,00
2.	Jumlah Kegiatan	210 kegiatan		210 kegiatan		210 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	505 sub kegiatan		505 Sub kegiatan		505 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan P-RKPD serta P-KUA dan P-PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp1.669.204.444.722,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.866.650.597.585,00
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejumlah 135 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 117 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- D. Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD TA 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023,
- E. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- F. Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- G. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mencantumkan Pendapatan Daerah yang terdapat dalam regulasi :
- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
 - (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30 disebutkan:
Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit.
 - b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara sekaligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.
 - d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d:
 1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan

2. Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024.

H. Pendapatan:

1. Terdapat selisih lebih dan selisih kurang penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada penganggaran DBH selisih lebih sebesar Rp53.272.546.079,00 dan selisih kurang penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp7.300.531.410,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp72.884.715.000,00

- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik menjadi sebesar Rp250.172.417.000,00

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menyesuaikan target Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sesuai ketentuan butir C.b.b).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus memperhitungkan kembali penganggaran PAD sebesar Rp122.159.970.232,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 jauh lebih rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan PAPBD TA 2023.

Selanjutnya, dalam penganggaran Pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga agar mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 3 (tiga) tahun berturut-turut yakni

Tahun 2021 : Nomor 28A/LHP/XVIII.BLP/04/2021

Tahun 2022 : Nomor 19A/LHP/XVIII.BLP/05/2022

Tahun 2023 : Nomor 34A/LHP/XVIII.BLP/05/2023

menyatakan bahwa: “Proses Penganggaran Pendapatan Dilakukan Tidak Berdasarkan Perkiraan Yang Terukur Secara Rasional Dan Dapat Dicapai”.

Hal ini juga telah disampaikan pada saat:

1. Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/528/VI.02/HK/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/782/VI.02/HK/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 050/831/VI.01/PMPEP/2023.

- I. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengganggu Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp14.194.152.705,00 (per 31 Agustus 2023) dengan rincian:
1. Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp2.639.668.165,00
 2. PBPU Pemerintah Daerah sebesar Rp9.753.309.500,00
 3. Bantuan Iuran PBPU Pemerintah Daerah sebesar Rp980.268.800,00
 4. Bantuan Iuran PBPU Mandiri Pemerintah Daerah sebesar Rp334.272.400,00
 5. KP Desa sebesar Rp486.633.840,00

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 64/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

- J. Sesuai Surat Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Bandar Lampung Nomor : 1787/III-07/0923 Tanggal 19 September 2023 Hal Proyeksi Kebutuhan Kekurangan Perubahan per Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengganggu Proyeksi Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana Tabel:

Rekening Belanja	Obyek Belanja	Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Anggaran s.d. Des 2023	Selisih	Ket
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Belanja Iuran Jamkes PNS	22.025.084.703,00	24.875.460.546,00	(2.850.375.843,00)	Kurang
Iuran Jaminan/Asuransi	Belanja Iuran Jamkes KP Desa	1.541.393.000,00	2.239.042.324,00	(697.649.324,00)	Kurang
	Belanja Kontribusi Jamkes PBPU BP Kls 3	15.413.328.000,00	25.784.808.900,00	(10.371.480.900,00)	Kurang
	Belanja Bantuan Iuran Jamkes PBPU & BP Mandiri	0,00	858.404.400,00	(858.404.400,00)	Kurang

- K. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

- pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- L. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada dokumen Raperda dibandingkan dengan dokumen PPAS. Penambahan atau pengurangan pagu dapat dilakukan apabila terdapat Keadaan Darurat Termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran SKPD dimaksud dikembalikan pada pagu PPAS dan selisih lebih anggaran dialihkan untuk mendanai mandatory spending yang belum terpenuhi serta Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- M. Terdapat selisih lebih Belanja alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp7.973.331.972,92 Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaran Jaminan Kesehatan.
- N. Terdapat selisih lebih alokasi anggaran pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp36.058.119,07.
- Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Selanjutnya, dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- O. Terdapat selisih lebih sebesar Rp13.028.720,00 pada alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- P. Terdapat selisih lebih sebesar pada alokasi:
1. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp2.385.541,26
 2. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.192.630.061,58

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Q. Penyediaan Anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda semula sebesar Rp92.694.300,00 bertambah sebesar Rp19.897.500,00 menjadi sebesar Rp112.591.800,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memenuhi alokasi Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- R. Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.007.113.000,00 bertambah sebesar Rp1.525.356.000,00 menjadi sebesar Rp2.532.469.000,00 yang diperuntukan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi. Agar penambahan belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas.
- S. Penyediaan Anggaran pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp524.698.000,00 atau 0,43% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp122.159.970.232,00. Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, seharusnya sebesar Rp488.639.880,93 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp36.058.119,07.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

T. Penyediaan Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS semula sebesar Rp65.884.000,00 bertambah sebesar Rp19.000.000,00 menjadi sebesar Rp.84.884.000,00;
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD semula Rp138.047.000,00 bertambah sebesar Rp26.500.000,00 menjadi sebesar Rp164.547.000,00

Pengalokasian penambahan anggaran kedua kegiatan tersebut di atas, agar dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas mengingat pembahasannya telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

U. Penyediaan Anggaran di Sub Unit Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Program dan kegiatan pada Sekretariat KORPRI agar ditinjau kembali mengingat kedudukannya bukan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

V. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b.;

- c.;
2. Konsiderans Mengingat:
- a. angka 8, angka 11, angka 35 dan angka 40 dihapus.
 - b. angka 19, angka 29, angka 30 dan angka 38 lengkapi lembar pengundangannya.
 - c. tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun.....;
- Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
3. Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten Tanggamus, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
4. Batang Tubuh.

- a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - b. Pasal 4.
 - 1) frasa huruf a pada ayat (1) diubah menjadi frasa angka 1.
 - 2) frasa huruf b pada ayat (2) diubah menjadi frasa angka 2.
 - 3) frasa huruf c pada ayat (3) diubah menjadi frasa angka 3.
 - c. Pasal 10 tambahkan Lampiran X baru
Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - d. Pasal 11 diubah menjadi:

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - e. Pasal 12 diubah menjadi:

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Lampiran
- a. Lampiran I
 - 1) pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
 - 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%).
 - c. Lampiran III.
 - 1) Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

- 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Judul Lampiran IV diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
 - e. Lampiran VII dan lampiran VIII pada halaman terakhir lampiran agar ditambahkan ruang penandatanganan oleh Bupati.
 - f. Tambahkan Lampiran X Baru yaitu : SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
 - g. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI dan format judul Lampiran diubah menjadi:
KABUPATEN TANGGAMUS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
 - h. Lampiran XI diubah Lampiran XII
 - i. Lampiran XII diubah Lampiran XIII
 - j. Lampiran XIII diubah Lampiran XIV
 - k. Lampiran XIV diubah Lampiran XV.
 - l. Lampiran XV diubah Lampiran XVI
 - m. Lampiran XVI diubah Lampiran XVII
- II. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023.
1. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diubah menjadi Peraturan Bupati Tanggamus, ditulis tanpa kata kabupaten.
 2. Konsideran menimbang huruf b dan huruf c dihapus, karena penyusunan rancangan peraturan bupati dimaksud merupakan delegasi/amanat dari Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
 3. Konsideran mengingat :
 - a. disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah;
 - b. tambahkan Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan

- c. angka 41 dihapus, mengingat telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang RPD Tahun
4. Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten Tanggamus, sesuai ketentuan angka 58 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5. Batang tubuh
 - a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - b. Pasal 3, agar ditambahkan 5 (lima) lampiran baru yaitu Lampiran IX, X, XI, XII, dan XIII sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus; |
| Lampiran VI | : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| Lampiran VII | : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub |

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

- Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;
- Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan
- Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6. Lampiran

a. Lampiran I

- 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
- 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II

Kolom penjelasan, agar mencantumkan:

- 1) Dasar hukum pendapatan.
- 2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

- 3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Judul Lampiran III diubah menjadi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah;
 - d. Judul Lampiran IV diubah menjadi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Judul Lampiran V diubah menjadi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
 - f. Judul Lampiran VI diubah menjadi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
8. Agar dicantumkan Lampiran X sampai dengan Lampiran XIII sesuai saran/rekomendasi Pasal 3 tersebut di atas.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI